

Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Studi Kasus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso)

Achmad Abrari

Faculty of Law Bondowoso University

Cak.abrori@gmail.com

Article Info

Article History

Received :

Revised :

Accepted :

Keywords

Mekanisme, Penetapan, Perraturan Daerah, Produk Hukum Daerah

Abstrak

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, wewenang dalam membuat peraturan daerah terdapat pada eksekutif/ Kepala Daerah dan legislatif/ DPRD. Dimana masing-masing badan baik eksekutif maupun legislatif berhak mengajukan rancangan peraturan daerah, dan dalam hal penetapan peraturan daerah kepala daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. Peraturan daerah bukan hanya mengatur hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat. Melainkan suatu upaya pemecahan masalah-masalah spesifik yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. PERDA merupakan upaya pemecahan masalah berupa produk hukum yang dalam proses pembentukannya memerlukan kajian empiris melalui konsultasi publik dan pembahasan antar-instansi. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2016 ditetapkan sebanyak 26 Rancangan Peraturan Daerah. Adapun perincian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diantaranya dibahas 22 Rancangan Peraturan Daerah, ditetapkan 14 Rancangan Peraturan Daerah, belum ditetapkan 6 Rancangan Peraturan Daerah, ditolak 2 Rancangan Peraturan Daerah, dan tidak dibahas 4 Rancangan Peraturan Daerah. Perda adalah instrumen atau aturan yang sah diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah provinsi, kota, maupun kabupaten. Secara formal, rancangan peraturan daerah

dapat berasal dari DPRD atau Kepala Pemerintah Daerah. Namun demikian, Penyusunan sebuah PERDA hanya dapat diinisiasi apabila terdapat permasalahan yang pencegahan atau pemecahannya memerlukan sebuah Perda baru

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechtsidee*) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.

Reformasi desentralisasi Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga yang lebih besar dalam pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa hingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luar biasa pula. Pengalaman dari banyak negara mengungkapkan bahwa pemberian

otonomi kepada daerah-daerah merupakan salah satu resep politik penting untuk mencapai sebuah stabilitas system dan sekaligus membuka kemungkinan bagi proses demokratisasi yang pada gilirannya nanti akan semakin mengukuhkan stabilitas sistim secara keseluruhan.

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi kepada daerah tidak demikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan dengan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah dan Perangkat daerah lainnya, artinya perlu adanya hubungan yang harmonis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala daerah, antara eksekutif dengan legislatif. Salah satu unsur penting dalam gagasan desentralisasi dan Otonomi Daerah ini adalah adanya keinginan yang sangat kuat agar proses pembangunan dimasa depan benar-benar bertumpu pada kepentingan rakyat kebanyakan terutama mereka yang ada didaerah daerah. Keinginan yang sangat kuat ini didasarkan pada kenyataan masa lampau yang lebih mengedepankan pandangan pusat yang dianggap telah mencerminkan dan mewakili kepentingan massa rakyat daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini selain diselenggarakan sesuai dengan amanat undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah

dirubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah tentu saja memerlukan aturan-aturan perundangan lain yang bersifat kedaerahan yang disebut dengan peraturan daerah yang diharapkan akan mampu menunjang perwujudan otonomi daerah yang diidamkan selama ini.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a menjelaskan yang pada intinya adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah membentuk Peraturan Daerah yang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama Junto Pasal 25 butir b dan c yang berbunyi Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan Peraturan Daerah dan menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pembentukan peraturan daerah itu merupakan suatu pekerjaan yang sulit, karena dituntut kesempurnaan seperti dalam hal sistematis, tatanan bahasa, istilah dan juga banyaknya berbagai jenis materi yang akan diatur sesuai dengan kebutuhan. Suatu peraturan yang baik dalam persiapan pembuatannya membutuhkan pengetahuan mendalam dari materi yang akan diatur, memiliki kemampuan untuk menemukan inti dari fakta-fakta yang sudah tumbuh sejak lama serta mengungkap ke dalam bentuk peraturan yang singkat dan dengan bahasa yang jelas.

Wewenang dalam membuat peraturan daerah terdapat pada eksekutif/ Kepala Daerah dan legislatif/ DPRD. Dimana masing-masing badan baik eksekutif maupun legislatif berhak mengajukan rancangan peraturan

daerah, dan dalam hal penetapan peraturan daerah kepala daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. Peraturan daerah memiliki karakteristik yang sifatnya mengatur, yakni mengatur hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat dan *stake holder* local seperti dunia usaha. Peraturan daerah bukan hanya mengatur hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat. Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia sangatlah banyak, yang memiliki keaneka ragaman budaya, adat istiadat yang berbeda. Peran Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam mengatur masyarakatnya, oleh karena itu dalam pembuatan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya yang cenderung dinamis

Peraturan Daerah ini menjadi sangat penting karena selain merupakan penjabaran atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah juga harus memperhatikan betul kebutuhan dan perkembangan yang ada di daerah yang bersangkutan, artinya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini jangan sampai mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan ketentraman/ketertiban umum serta menimbulkan kebijakan yang bersikap diskriminatif.

Berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah telah pula diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mengatur tentang prosedur dan teknis pembentukan Peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya Peraturan daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini sangat diperlukan sebagai suatu pedoman khusus dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan,

sehingga akan terjadi keseragaman bentuk aturan perundang-undangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Perda adalah instrumen atau aturan yang secara sah diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah provinsi, kota, maupun kabupaten. Secara formal, rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Pemerintah Daerah. Namun demikian, Penyusunan sebuah Perda hanya dapat diinisiasi apabila terdapat permasalahan yang pencegahan atau pemecahannya memerlukan sebuah Perda baru.

Pada intinya, pembuatan Perda sebenarnya merupakan satu bentuk pemecahan masalah secara rasional. Layaknya sebagai proses pemecahan masalah, Langkah pertama yang perlu diambil adalah menjabarkan masalah yang akan diatasi, dan menjelaskan bagaimana peraturan daerah yang diusulkan akan dapat memecahkan masalah tersebut. Konsep atau draft rancangan peraturan daerah harus merupakan usulan pemecahan masalah-masalah spesifik yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. Dan seperti layaknya usulan pemecahan masalah yang memerlukan kajian empiris, draft peraturan daerah juga hendaknya dikaji secara empiris melalui konsultasi publik dan pembahasan antar-instansi. Lebih jauh, rancangan Perda yang sudah disahkan hanyalah merupakan pemecahan masalah secara teoritis. Sebagai pemecahan masalah, Perda yang baru hendaknya dicek secara silang (*cross check*). PERDA perlu diimplementasikan untuk mengetahui secara pasti tingkat keefektivan yang sebenarnya. Secara umum, terdapat 3 langkah yang perlu dilalui dalam menyusun suatu Perdabaru, yaitu persiapan,

pembahasan, dan pengesahan. Uraian dari masing-masing langkah dapat bervariasi, namun secara umum seluruh Langkah ini harus dilalui sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2016 ditetapkan sebanyak 26 Rancangan Peraturan Daerah. Adapun perincian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dibahas 22 Rancangan Peraturan Daerah.
2. Ditetapkan 14 Rancangan Peraturan Daerah,
3. Belum ditetapkan 6 Rancangan Peraturan Daerah.
4. Ditolak 2 Rancangan Peraturan Daerah
5. Tidak dibahas 4 Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengangkat tema tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (*Studi Kasus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso*).

B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hubungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat yaitu melalui wawancara atau observasi. Teknik pengambilan

bahan hukum yang digunakan adalah dengan mengumpulkan bahan hukum melalui inventaris perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, menelaah studi pustaka, observasi observasi ke Kantor Bupati cq Kasubbag Hukum setda Kabupaten Bondowoso dan Kantor DPRD cq Kabag Perundangan Undangan Kabupaten Bondowoso, dan wawancara Wawancara dengan pihak yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui informan. (Burhan Bungin, 2001; 101)

Penyusunan melalui pengumpulan data dengan bentuk komunikasi langsung kepada responden yang dapat mewakili dalam pengambilan data dan menyesuaikan dengan pedoman wawancara, penyusun juga menggunakan informasi wawancara mendalam yaitu dengan cara melakukan uji coba terhadap masalah yang diteliti guna mendapatkan informasi data yang lebih akurat dan objektif. Adapun yang menjadi objek wawancara adalah Kabag PerUndang-Undangan Bagian Hukum Setda Bondowoso dan Kabag PerUndang-Undangan DPRD Kabupaten Bondowoso.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Pengajuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso oleh Bupati Bondowoso ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2016 sebanyak 25 Rancangan Peraturan Daerah melalui 3 (tiga) kali pengajuan dari Pemerintah Kabupaten dengan surat Bupati Bondowoso dengan perincian sebagai berikut:

a. Surat tanggal 5 Oktober 2015 nomor: 188/298/430.6.2/2015 tentang Usulan Rencana Program Legislasi Daerah Tahun 2016.

Dalam surat tersebut terdapat usulan sebanyak 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

- Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
 9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan Bondowoso;
 10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan Tamanan;
 11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan Maesan;
 12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan Jambesari Darussholah;
 13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
 14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR);
 17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana.
- b. Surat tanggal 5 Oktober 2015 nomor: 188/300/430.6.2/2015 tentang Pengajuan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bondowoso;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Konstruksi;
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 6. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso.
- c. Surat tanggal 17 Desember 2015 nomor: 188/392/430.6.2/2015 tentang Usulan Program Legislasi Daerah Tahun 2016 terdiri dari:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- Secara administrasi surat tersebut masuk ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diteruskan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pembahasan untuk diajukan dan ditetapkan menjadi Program Pembentukan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016.

3.1.1. Pembahasan Rencana Program Pembentukan Daerah Kabupaten Bondowoso di Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk membahas usulan Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Bupati Bondowoso sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- f. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun

2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Sesuai dengan penjelasan Drs. Bambang Mujiono, MM selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso, dan H. Achmad Fauzi, SH selaku Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pembahasan Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah melakukan rapat intern dan rapat kerja dengan instansi pemrakarsa dan instansi terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah. Tujuan dilaksanakannya rapat-rapat tersebut untuk menggali asas manfaat, urgensi, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Adapun rapat-rapat tersebut dilakukan pada:

- a. Tanggal 5 Desember 2015, Rapat Intern Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertempat di Ruang Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso;
- b. Tanggal 10 Desember 2015, Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso bertempat di Ruang Gabungan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso
- c. Tanggal 19 Desember 2015, Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, dan 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa pembentukan peraturan daerah bertempat di Ruang Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Dalam rapat-rapat tersebut, telah diperoleh hasil pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan atas usul Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, alasan pembentukannya memenuhi ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, alasan pembentukannya memenuhi ketentuan pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, alasan pembentukannya memenuhi ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah, berubah Nomenklatur Raperda Tentang Badan Usaha Milik Daerah, alasan pembentukannya terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- e. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018, alasan pembentukannya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Bappenas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 dan sinkronisasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- f. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung alasan pembentukannya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 sebagai upaya pelayanan, pengawasan, dan

- penertiban kegiatan fisik dan administrasi pembangunan gedung diwilayah Kabupaten Bondowoso;
- g. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Bondowoso, alasan pembentukannya memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan untuk mengarahkan pembangunan di Kecamatan Bondowoso;
 - h. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Tamanan, alasan pembentukannya memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan untuk mengarahkan pembangunan di Kecamatan Tamanan;
 - i. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Maesan, alasan pembentukannya memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan untuk mengarahkan pembangunan di Kecamatan Maesan;
 - j. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Jambesari Darussholah, alasan pembentukannya memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan untuk mengarahkan pembangunan di Kecamatan Jambesari Darussholah;
 - k. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum alasan pembentukannya sebagai pelaksanaan pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2006, dan berubahnya status kelembagaan dan beralihnya pengelolaan Klinik Rawat Inap Khusus Paru dan Jantung sebagai UPTD kesehatan Kabupaten Bondowoso menjadi Instalasi Khusus Jantung dan Paru pada RSUD Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
 - l. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa alasan pembentukannya sebagai pelaksana karena telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa;
 - m. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa alasan pembentukannya sebagai pelaksana karena telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa;
 - n. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah alasan pembentukannya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah

nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- o. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana alasan Pembentukannya memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, Penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;

Secara prinsip dari hasil rapat-rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah diketahui bahwa seluruh Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 semua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Dari hasil rapat-rapat tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah tersebut membnuat laporan hasil rapat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso. yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Pelaksanaan Rapat Paripurna Penetapan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 dilaksanakan sesuai hasil rapat Badan Musyawarah yaitu tanggal 7 Januari 2016 dimulai pukul 10.00 WIB. Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh 37 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 8 orang

berhalangan. Sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) huruf c rapat paripurna tersebut sudah kuorum karena dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) lebih dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Instansi Vertikal, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Wartawan. Adapun susunan acara Rapat Paripurna tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan. (dipimpin oleh Pembawa Acara)
- b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. (dipimpin oleh dirigent)
- c. Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016. (dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
- d. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Program Legislasi Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Bupati Bondowoso dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso, dan Penandatanganan Keputusan DPRD tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Bupati Bondowoso. (dipimpin oleh Protokol)
- e. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri (dipimpin oleh dirigent)
- f. Penutup. (dipimpin oleh Pembawa Acara).

Dalam sesi Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku pimpinan rapat, pertama penyampaian

laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso atas hasil pembahasan Program Legislasi Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 yang mengajukan 25 (dua puluh lima) Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Program Legislasi Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016. Kedua, setelah penyampaian laoran tersebut, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa mekanisme pembahasan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya ditawarkan kepada peserta rapat (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) secara lisan, bahwa Program Legislasi Daerah disetujui untuk ditetapkan. Dalam hal ini peserta rapat tersebut menjawab serentak “Setuju” dan dilanjutkan ketok palu 1 (satu) kali dan tidak ada interupsi yang dilakukan oleh peserta rapat.

Setelah pengambilan keputusan tersebut, dilaksanakan penandatanganan :

- a. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Bupati Bondowoso dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berita Acara tersebut diberi nomor:
 - Pemerintah Kabupaten Bondowoso nomor: 188/62/430.6.2/2016 tanggal 7 Januari 2016.
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor: 170/10/430.9/2016 tanggal 7 Januari 2016
- b. Penandatanganan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Bondowoso oleh Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso, diberi nomor: 170/1/430.9/2016 tanggal 7 Januari 2016.

Berita acara tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang diperuntukkan Bupati Bondowoso, selaku Pihak Kesatu dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso selaku Pihak Kedua. Sedangkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso dibuat dalam rangkap 8 (delapan) yang diperuntukkan Gubernur Jawa Timur, Bupati Bondowoso, Inspektur Kabupaten Bondowoso, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bondowoso, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, dan Arsip.

Secara umum pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tidak serta merta dibahas sekaligus dalam satu kali pembentukan Panitia Khusus atau alat kelengkapan lain yang diberi mandat oleh Badan Musyawaran untuk melakukan pembahasan, tetapi dibahas sesuai dengan kesiapan instansi pemrakarsa. Sedangkan untuk Peraturan Daerah wajib dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena suda memiliki tahapan waktu pembahsan tersendiri. Peraturan Daerah yang bersifat wajib adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015.
- b. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2016.

- c. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

3.2.1. Mekanisme Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara umum sebagai berikut:

- a. Rapat Badan Musyawarah;
- b. Rapat Paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati Bondowoso;
- c. Rapat Paripurna pembentukan Panitia Khusus (jika diperlukan);
- d. Rapat Fraksi;
- e. Rapat Paripurna penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas nota penjelasan Bupati Bondowoso;
- f. Rapat Paripurna penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Bupati Bondowoso atas pemandangan umum Fraksi;
- g. Rapat alat kelengkapan;
- h. Rapat Paripurna penetapan.

Setiap kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selalu diawali dengan rapat Badan Musyawarah untuk menentukan mekanisme dan jadwal kegiatan setelah ada surat masuk dari Bupati Bondowoso. Selain kedua materi tersebut, juga membahas hal-hal lain yang harus dilaksanakan atau ditindaklanjuti segala sesuatu yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan pasal 55 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah kedua kali

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017, yaitu :

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:

- a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberi pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- e. memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

Selain mekanisme dan penjadwalan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dalam rapat Badan Musyawarah tersebut juga disepakati terkait alat kelengkapan yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan juga perubahan jadwal pembahasan sesuai hasil rapat Badan Musyawarah dan/atau kesepakatan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015 disampaikan oleh Bupati Bondowoso kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal tersebut sesuai dengan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 sebagai berikut:

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (5) Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Selain dalam Undang-Undang nomor 23 tersebut di atas, juga ditegaskan dalam pasal 301 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 yaitu:

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (1) ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima.

Jadi secara prinsip pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama akhir bulan Juni dan setelah mendapatkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan serta disetujui bersama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama akhir bulan Juli. Di Kabupaten Bondowoso, draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso tanggal 6 Juni 2016. Sesuai dengan ayat (2) pasal 301 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006, persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak rancangan peraturan daerah tersebut diterima, yaitu tanggal 5 Juli 2016.

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Badan Musyawarah untuk menentukan mekanisme dan jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Bondowoso Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
- c. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
- d. Rapat Paripurna Jawaban dan/atau Tanggapan Bupati Bondowoso atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Bondowoso atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
- e. Rapat Komisi-Komisi;
- f. Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
- g. Pengajuan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Bondowoso;
- h. Tindak Lanjut hasil evaluasi dari Gubernur dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rapat Badan Musyawarah membahas mekanisme dan jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2016. Dalam rapat tersebut diperoleh hasil rapat:

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah wajib terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, akan dibahas oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
- b. Apabila dalam rapat kerja – rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut terdapat hal-hal yang memerlukan kunjungan kerja, maka dapat dilakukan kunjungan kerja.

- c. Tahapan-tahapan dan jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
- d. Dalam rangka menambah referensi dan informasi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, akan dilaksanakan workshop pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tahapan-tahapan pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah. Hanya ada perubahan jadwal pembahasan di tingkat Badan Anggaran dan Tim Anggaran terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, semula direncanakan tanggal 27 – 29 juni 2016, selesai tanggal 28 Juni 2016. Tanggal 29 Juni 2016 dilaksanakan rapat intern Badan Anggaran terkait penyusunan laporan Badan Anggaran atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Tanggal 30 Juni 2016 Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

lebih cepat dari yang direncanakan dalam rapat Badan Musyawarah.

4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2016.

Sesuai dengan ketentuan pasal 172 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan:

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana disebut pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD;
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD;
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 disebutkan bahwa dalam percepatan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama. Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2016.

Menindak lanjuti surat Bupati Bondowoso tanggal 9 Agustus 2016 nomor: 050/929/430.10.13/2016 tentang Permohonan Penetapan Rancangan PAPBD TA. 2016 menjadi Perda PAPBD TA. 2016, Badan Musyawarah mengadakan rapat dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Agustus 2016 dengan hasil rapat sebagai berikut:

- a. Menindak lanjuti surat masuk dari Bupati Bondowoso Tanggal 9 Agustus 2016 Nomor: 050/29/4.30.10.13/2016 tentang Perihal Permohonan Penetapan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016, untuk segera dibahas dalam rangka mempercepat program pembangunan terhadap hasil Silpa Tahun anggaran 2015;
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan oleh Komisi-Komisi;
- c. Apabila diperlukan, Komisi-Komisi dalam melaksanakan pembahasan dapat melakukan rapat kerja bersama mitra kerja masing-masing Komisi;

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sesuai dengan rencana hasil rapat Badan Musyawarah.

5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017.

Sesuai ketentuan pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 disebutkan:

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapat persetujuan bersama;
- (2) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
- (3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- (4) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana disebut pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan;
- (5) Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku

pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Terkait dengan penetapan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan lampiran IV angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dijelaskan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2017. Hal tersebut sesuai dengan pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya taun anggaran setiap tahun.

Menindaklanjuti surat Bupati Bondowoso tanggal 7 Oktober 2016 nomor: 050/1136/430.10.13/2016 tentang Penyampaian Rancangan Perda APBD TA. 2017 beserta Lampirannya, Badan Musyawarah melaksanakan rapat tanggal 10 Oktober 2016 jam 09.00 WIB membahas mekanisme dan jadwal pembahasan KU PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Hasil rapat tersebut antara lain:

a. Sebagai tindak lanjut dari Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bondowoso dan Nota Penjelasan Bupati tentang KU dan PPAS APBD 2017 dan Raperda APBD 2017, sehingga jadwal pembahasan APBD perlu segera disusun;

- b. Sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan dan ketua Fraksi DPRD dan Bupati Bondowoso karena waktu mendesak agar akhir bulan nopember APBD bisa diselesaikan;
- c. Terkait perangkat daerah baru dalam mekanisme pembahasan APBD 2017, karena ada SKPD yang dalam pembahasan melekat kewenangan pada komisi lain contoh BPBD terkait Pemadam kebakaran dan dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja, akan dibahas di rapat pimpinan, dikarenakan tatip DPRD belum berubah, maka mekanisme kita sesuaikan dengan tatib, karena masa transisi, sehingga bisa 1 Satker diundang oleh dua Komisi, tetapi lain hari/tanggal pembahasan;
- d. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasa Permukiman, mekanisme Pembahasannya, kepala Dinas yang menjabat sekarang yang diundang, sehingga keduanya bersama-sama melaksanakan rapat Pembahasan APBD 2017;
- e. Diharapkan kepada Sekretaris DPRD untuk mencatat agar jangan sampai 1 SKPD diundang bersamaan lain Komisi;
- f. Terkait waktu pembahasan Draf KU dan PPAS dan Raperda APBD 2017 sehingga perlu jadwal pembahasan perlu diperpanjang;
- g. Pembahasan dan Penetapan APBD 2017 jangan sampai melampaui ketentuan yang ditentukan dalam tahapan pembahasan sesuai

Permendagri Sesuai Dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Bahwa Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Mendapatkan Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD Paling Lambat Tanggal 30 Nopember 2016, Sebagaimana diatur Pasal 312 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014;

- h. Dalam pembahasan Pembahasan KU-PPAS APBD 2017 Raperda APBD 2017 perlu menyesuaikan dengan permendagri 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, terkait dengan Evaluasi dan fasilitasi Raperda APBD;

Pembahasan KU-PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terjadi kelambatan tetapi tidak melampaui batas akhir penetapan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016. Keterlambatan pembahasan tersebut dikarenakan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan akan berlaku efektif tahun 2017. Hal tersebut akan berpengaruh pada struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bondowoso dan sudah pasti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 meyesuaikan dengan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso yang baru. Hal tersebut mengakibatkan perencanaan, pengajuan ke DPRD, dan pembahasan di tingkat DPRD tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Pembahasan KU-PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bondowoso dilaksanakan sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah.

Sesuai Surat Masuk Bupati Bondowoso Tanggal 7 Januari 2016 Nomor 188/61/430.62/2016 perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso;

1. Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bondowoso;
3. Raperda tentang Izin Mendirikan Bangunan;
4. Raperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
5. Raperda tentang Kawasan Bebas Rokok;
6. Raperda tentang Perubahan Nama Kecamatan Sempol menjadi Kecamatan Ijen;
7. Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan 2018-2023;

Badan Musyawarah mengadakan rapat dengan agenda rencana pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Bupati Bondowoso tanggal 25 Januari 2016. Selain hal tersebut, Rapat Badan Musyawarah juga membahas surat Bupati Bondowoso tanggal 6 Januari 2016 Nomor: 188/61/430.6.2/2016 tentang Perubahan Usulan Rencana Jadwal Pembahasan Raperda Tahun 2016. Adapun hasil rapat tersebut antara lain:

1. Menindaklanjuti Surat masuk Bupati Bondowoso tanggal 6 Januari 2016 Perihal Usulan Rencana Jadwal pembahasan

Raperda Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Triwulan 1 rencana Raperda yang akan dibahas:

1. Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bondowoso;
3. Raperda tentang Izin Mendirikan Bangunan;
4. Raperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
5. Raperda tentang Kawasan Bebas Rokok;
6. Raperda tentang Perubahan Nama Kecamatan Sempol menjadi Kecamatan Ijen;
7. Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan 2018-2023.

b. Triwulan 2 rencana Raperda yang akan dibahas:

1. Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
2. Raperda tentang Bangunan Gedung;
3. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Perkotaan Bondowoso
4. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Wilayah Tamanan;
5. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Wilayah Maesan;

6. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Wilayah Jambesari DS

7. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

8. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

9. Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso;

10. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

11. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

c. Triwulan 3 rencana Raperda yang akan dibahas:

1. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

2. Raperda tentang Pembentukan BUMD;

3. Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;

4. Raperda tentang Perbendaharaan dan tuntutan Ganti rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- d. Triwulan 4 rencana Raperda yang akan dibahas:
1. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2017;
 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tahun 2014-2018
- e. Sesuai Surat Masuk Bupati Bondowoso Tanggal 7 Januari 2016 Nomor: 188/61/430.62/2016 perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso;
1. Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 2. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bondowoso;
 3. Raperda tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 4. Raperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 5. Raperda tentang Kawasan Bebas Rokok;
 6. Raperda tentang Perubahan Nama Kecamatan Sempol menjadi Kecamatan Ijen;
 7. Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan 2018-2023.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso nomor 1 tahun 2017, maka terkait pembahasan 7 (tujuh) Raperda, maka akan dibentuk 3 (tiga) Panitia Khusus. Pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Tanggal 28 Januari 2016 Nomor: 170/4/430.9/2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Khusus I, Panitia Khusus II dan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso dan pembagian tugas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah. Pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai dengan jadwal pembahasan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Hal tersebut dikarenakan dalam pembahasan Panitia khusus bersama instansi pemrakarsa dan instansi yang terkait masih belum menemukan kesepakatan pada substansi Rancangan Peraturan Daerah. Dari 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah tersebut, disetujui untuk ditetapkan pada Rapat Paripurna tanggal 21 Maret 2017 sebanyak 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, ditolak untuk penetapannya sebanyak 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, dan ditunda penetapannya sebanyak 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui ditetapkan menjadi Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bondowoso;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan 2018-2023;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Bebas Rokok.
- b. Rancangan Peraturan Daerah yang penetapannya menjadi Peraturan Daerah ditunda adalah sebagai berikut:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Sempol Menjadi Kecamatan Ijen;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- c. Rancangan Peraturan Daerah yang penetapannya menjadi Peraturan Daerah ditolak adalah sebagai berikut:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Tanggal 22 Desember 2016, Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Bondowoso menggelar rapat kerja dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso membahas tentang Singkronisasi dan Finalisasi atas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Desa, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan menghasilkan draft final Raperda yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan pembahasan bersama yang dilanjutkan dengan pamarafan oleh Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Bondowoso dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso pada sisi kanan bawah setiap halaman Raperda.

Bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan belum dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso dikarenakan masih dalam proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dan setelah mendapatkan hasil fasilitasi dari Gubernur baru dapat ditetapkan.

6. Pembahasan Mekanisme Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah acuan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 243 ayat (3) yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah.

Dari beberapa ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci tentang Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis mengatur tahapan dan bentuk ketetapan, khususnya pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan proses pengundangannya. Hal ini menyebabkan dampak negatif terjadinya ketidakpastian terhadap tahapan-tahapan pembentukan Peraturan Daerah. Karena tidak ada kepastian mekanisme atau tahapan-tahapan pembentukan Peraturan Daerah, terutama pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengakibatkan ketidaksamaan mekanisme / tahapan-tahapan pembahasan-pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat wajib, meliputi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelum tahun anggaran berjalan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan, dan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso dibahas oleh Komisi-Komisi. Sedangkan untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah wajib kebanyakan dibahas oleh Panitia Khusus.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, tidak dijelaskan secara jelas, baik secara tersurat maupun tersirat. Alasan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah wajib tersebut dilaksanakan oleh Komisi-Komisi, hal tersebut untuk mempermudah pembahasan dikarenakan pembahasan disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing Komisi sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2017. Sedangkah langkah untuk menetapkan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah yang pembinaannya berbentuk evaluasi telah sesuai dengan ayat (1) pasal 95 dan ayat (1) pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dari rangkaian mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2016 di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sudah mengakomodir hal-hal yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

D. Kesimpulan

Dari rangkaian mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2016 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah mengakomodir hal-hal yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun hambatan-hambatan Pembahasan sebagai berikut:

- a. Belum adanya masa sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso, sehingga batasan pembahasan lebih mengarah pada 1 (satu) tahun sidang yang mengakibatkan pembahasan tidak tepat waktu;
- b. Pada saat pembahasan Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah, pengusul belum melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, sehingga pada saat pembahasan di tingkat komisi/panitia khusus/alat kelengkapan lain yang diberi mandat membahas Rancangan Peraturan Daerah masih membahas penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan tidak langsung ke substansi atau materi Rancangan Peraturan Daerah;
- c. Kurang siapnya perangkat daerah pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. Tidak adanya Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, sehingga komisi/panitia khusus/alat kelengkapan lain dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sering menemui kendala pemahaman substansi Rancangan Peraturan Daerah.

Adanya Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Marwam dan Jimmy, *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complite Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.
- Lamintang, *Hukum Penitersier Indonesia*. Bandung. 1984.
- Richard Stewart and James E. Krier, *Environmental law and policy*. New York: The Hobbs Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1978.